



PUTUSAN

476/Pdt.G/2016/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Urusan Ruman Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gowa,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada,
pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten
Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya:

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 21 Juni 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor:
476/Pdt.G/2016/PA.Sgm, tanggal 21 Juni 2016, yang mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



sebagaimana. pada Buku Kutipan Nikah Nomor: 341/24NIII/2014, tertanggal 27 Agustus 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sunggumanai, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangioe, Kabupaten Gowa kurang lebih 2 tahun lamanya.
3. Bahwa seiaema pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; #Anak I, umur 1 tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul persepsi dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras
5. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 dimana Tergugat memukul Penggugat pada bagian wajah dan badannya sampai memar sehingga Penggugat merasa dianiyah oleh Tergugat, hal ini disebabkan karena persoalan-persoalan kecil, contoh persoalan anak antara Penggugat dan Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orangtua Penggugat kurang lebih 5 bulan lamanya, dan sejak itu juga Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua- Pengadilan Agama Sungguminasa cc. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- i .Mengabukan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan ditempat kediaman Penggugat dengan Tergugat.
- 4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil•
adiinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak puia menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan reiaas panggilan Nomor: 476iPdt.Gi2016iPA.Sgm. tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 28 Juli 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak puia menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 341i24lviii2014, tertanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Aiat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Saksi I, dan #Saksi II, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas,

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa. tidak datangnya tersebut bukan merupakan haianan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, maieis hakim tetao berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa kembati rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oieh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal t 54 Rbg. serta Pasai i 3i KHi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awai pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara iayak kepada Penggugat. suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oieh persoaian-persoaian kecil. dan Tergugat suka mabuk• mabukan/minum-minuman keras mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat teiah pisah rumah beriangsung seiama 5 buian hingga tidak sating menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun teiah dipanggH secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukurn, dan Terquqat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat UdaK meiwawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dapat diianjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formit maupun materiil atas gugatan Penggugat, maka majeiis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan daiii-daiiinya yang terurai daiam gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang. bahwa Penggugat untuk menguatkan daiii gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P serta mengajukan dua

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang maslnq-maslnq telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat aiat bukti dimaksud telah mernbuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan daiam pasal 7 ayat (i) Kompilasi Hukum isiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang dtajukan oieh penggugat, maka dapat dtsimpulkan sebagai berikut:

Bahwa saksi #Saksi I dan saksi #Saksi II mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan persoalan anak dan tergugat memukul dan menampar penggugat dan setelah kejadian tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi. Disamping itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan suka minum-minuman keras sampai mabuk sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan sering memukui dan menampar penggugat meskipun hanya masalah sepele seperti penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat menafkahi penggugat;

Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perseiisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat teiah berpisah tempat tinggal hingga kini beriangsung 5 buian tanpa saling menghiraukan lagi;

Bahwa pihak keiuarga teiah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oieh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan



kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mefl(iukung daiiii-dam gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan aiasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbuk.ti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis iagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan anak dan tergugat memukui dan menampar penggugat dan seteah kejadian tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat kembaii ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembaii iagi. Disamping itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan suka minum-minuman keras sampai mabuk sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan sering memukul dan menampar penggugat meskipun hanya masaiah sepeie seperti penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat menafkahi penggugat;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adaiah antara Penggugat dan Tergugat teiah berpisah tempat tinggal seJama 5 buJan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabiia terjadi perseiisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembaii tetapi tidak berhasii maka hai tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut teiah sedemikian rapuh atau bahkan teiah iepas sama sekali, sehingga



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keuarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keuarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, oang apa pun keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengaditan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal. 8-dari 11 Putusan Nomor 4-76/Pdt.G/20-16/PA.Sgm.



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemmoangan-perumoangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Komptiasi Hukum isiam maka gugatan Penggugat teiah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan kepada Pegawai Peneatat Ntkah di tempat pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan umum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majeiis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadlian Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewiiayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradiian Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan. maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (i) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T ahttn 1~SSc tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ~ni dtbebankan

k~arl_a

Penggugat:

Mengingat, segafa ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakuk dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini-

MENGADII

1. Menyatakan Tergugat teiah dipangggii secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, t1dak hadir.
2. iviengabuikan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan saiinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Ntkah Kantor Urusan Agama yang mewiiayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Ter-gugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah- Rp 541.000,00 (tima ratus empat putuh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan daiam musyawarah Majeiis Hakim Pengadifan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 03 Agus1us

2016 M., bertepatan dengan tanggai 29 Syawai i437 H., oieh: Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.Hi., M.Hi. dan Uten Tahir, S.Hi., Ni.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oieh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oieh Haerui Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hal. 11 tlari 11 Plllmsan Nomor 4-16/Pdt.GJW16/P A.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Receaksi	Rp	5.000,00
5.	Metera1	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pllmsan Nomor 4-16/Pdt.GJW16/P A.Sgm.